



Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Piliq (kedua kiri) didampingi Stafus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM, Yosef Sampurna Nggarang (kiri), memberikan keterangan pers terkait dengan berbagai isu HAM, termasuk penyelesaian kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Jogja, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (4/5).

► KASUS KEKERASAN ANAK

Pemkot Bentuk Tim Hukum Peduli Anak

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membentuk Tim Hukum Peduli Anak Jogja untuk mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) Little Aresha. Tim hukum akan mendorong pertanggungjawaban personal hingga korporasi atas kasus tersebut.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Jogja, Saverius Vanny Noviantri, menegaskan jajarannya menyiapkan strategi advokasi komprehensif. "Ada tiga atensi utama yang kami dorong," ujarnya di Balai Kota Jogja, Rabu (6/5).

Menurut Venny, timnya menekankan pada pertanggungjawaban secara personal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, antara lain pengasuh, kepala sekolah, dan pihak lain yang diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Kesehatan. "Kami juga menuntut pertanggungjawaban badan atau yayasan. Kami akan mendalami apakah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Yayasan," katanya.

► Tim hukum akan mendorong pertanggungjawaban personal hingga korporasi atas kasus tersebut.

► Tim juga membuka kemungkinan penerapan pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP.

Selain itu, tim juga membuka kemungkinan penerapan pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam skema ini, sanksi dapat berupa ganti rugi hingga pembubaran korporasi apabila memenuhi syarat hukum.

Selain itu, tim juga berupaya agar para korban mendapatkan hak restitusi. "KUHP dan KUHPA menjamin adanya ganti rugi dari pelaku kepada korban, dan ini yang kami kawal bersama sejumlah pihak," katanya.

Tim Hukum Peduli Anak Jogja, menurut Venny, telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan hak restitusi korban dapat terpenuhi. Sejauh ini ada sekitar 50 orang tua korban yang telah menandatangani surat kuasa khusus untuk pendampingan hukum. Puluhan orang tua korban tersebut juga didampingi oleh advokat dari berbagai pihak secara pro bono alias gratis.

"Karena jumlah personel terbatas, kami

menjaring mitra dari berbagai lembaga. Ada Peradi Kota Jogja, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UAD, Rifka Annisa, dan lainnya yang siap memberikan pendampingan," katanya.

Analisis Kasus

Ketua Tim Hukum Peduli Anak Jogja, Deddy Suknadi, menjelaskan pemberian restitusi tidak serta-merta berlaku untuk seluruh korban, melainkan melalui sejumlah tahapan hukum yang harus dilalui. "Restitusi ada tahapannya, dimulai dari laporan ke polisi, kemudian dipilih kerugian yang dialami, lalu dilihat posisi peristiwa hukumnya seperti apa," ujarnya.

Menurutnya, setiap kasus akan dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah memenuhi unsur pidana serta jenis kerugian yang dapat diajukan sebagai restitusi. Proses ini juga melibatkan kajian pasal demi pasal guna memastikan ketepatan penerapan hukum.

Terkait dengan pasal yang digunakan penyidik terhadap para tersangka, Deddy mengatakan saat ini pemeriksaan masih berkisar pada dugaan kekerasan dan penelantaran. Namun, tim hukum membuka kemungkinan adanya pasal lain, tergantung hasil pembuktian di lapangan. "Butuh pembuktian dari keterangan saksi. Harus dilihat dulu apakah benar memenuhi unsur pidana lain atau tidak," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 10 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005